


LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(L K j I P)
KECAMATAN GABUS
TAHUN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
KECAMATAN GABUS
2025



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kecamatan Gabus tahun 2024 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah yang memuat rencana pembangunan, tingkat capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran-sasaran pembangunan. Sasaran dan indikator kinerja yang dipilih termuat dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Gabus Tahun 2023-2026 yang telah mengacu pada RPD Kecamatan Gabus Tahun 2023-2026, di mana indikator yang digunakan adalah indikator kinerja utama yang dianggap mampu mengukur pencapaian sasaran yang dimaksud. Untuk mencapai sasaran pembangunan tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, dan program pembangunan seperti telah dirumuskan dalam rencana jangka menengah. Dari analisis 1 Tujuan, 2 sasaran strategis, terdapat 2 indikator kinerja utama yang dipilih sebagai tolak ukur kinerja Pemerintah Kecamatan Gabus selama tahun 2024.

Keseluruhan sasaran yang ditargetkan memiliki nilai capaian relatif baik yang dapat dikategorikan pada tingkatan berhasil. Adapun sasaran strategis yang ditetapkan Kecamatan Gabus Kabupaten Pati pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No.	Tujuan / Sasaran Strategis	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,33	3,33	100%
2.	Jumlah laporan Survey Kepuasan Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	100
3.	Persentase desa mandiri	16,6 %	16,6%	100%

Keberhasilan sasaran-sasaran tersebut secara umum disebabkan :

1. Penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran berdasarkan skala prioritas sesuai dengan prinsip efisiensi serta efektifitas;
2. Memperhatikan hasil evaluasi program / kegiatan pada tahun anggaran sebelumnya;
3. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang telah direncanakan;
4. Penetapan indikator sasaran rinci pada masing masing kegiatan;



5. Melakukan koordinasi dengan SKPD baik tingkat Kecamatan maupun Kabupaten.

Hambatan / kendala yang dihadapi dalam upaya mencapai sasaran yang dinilai kurang berhasil adalah sebagai berikut :

1. Terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia yang ada di Kecamatan Gabus menyebabkan sering terjadinya tumpang tindih pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di masing-masing seksi.

Secara keseluruhan, Kecamatan Gabus pada Tahun Anggaran 2024 telah mengalokasikan pembiayaan seluruh kegiatannya sebesar **Rp2.109.907.000,00** dengan realisasi penyerapan **Rp1.985.543.683,00** atau **94,11%**. Dengan rincian penyerapan anggaran belanja pegawai sebesar **Rp1.477.923.753,00 (70,05%)** anggaran belanja barang dan jasa sebesar **Rp449.909.930,00 (21,32%)** dan anggaran belanja modal **Rp57.710.000,00 (2,73%)** .



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Gabus Tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tersebut dinyatakan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja yang disusun secara periodik.

1.2 MANDAT KINERJA, PETA PROSES BISNIS DAN STRUKTUR ORGANISASI

A. Mandat Kinerja

1.1. Dasar Hukum

Kecamatan Gabus dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati

1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

a. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tugas Kecamatan terdiri atas :

- 1) menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;



- 2) mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa;
- 3) mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan penertiban umum;
- 4) mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- 5) mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
- 6) mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- 7) membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
- 8) melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
- 9) melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- 10) melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

b. Fungsi

Kecamatan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- 2) pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa;
- 3) pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan penertiban umum;
- 4) pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- 5) pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
- 6) pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;



- 7) pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
- 8) pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
- 9) pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- 10) pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

B. Struktur Organisasi

Kecamatan Trangkil dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Secara administratif Kecamatan Gabus terdiri dari 24 desa, 38 dukuh, 75 Rukun Warga (RW) dan 401 Rukun Tetangga (RT). Kecamatan Gabus dipimpin oleh seorang Camat yang dibantu oleh Sekretaris Camat dan beberapa Seksi serta Kepala Desa. Susunan Organisasi Kecamatan Gabus terdiri dari :


Struktur organisasi Kecamatan Gabus Kabupaten Pati sesuai laporan keadaan akhir tahun 2024 sebagai berikut :

1. Camat
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Subbag Program dan Keuangan
 - 2) Subbag Umum dan Kepegawaian
3. Seksi Tata Pemerintahan
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
6. Seksi Pelayanan
7. Seksi Kesejahteraan Sosial



Adapun Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Gabus berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan adalah sebagaimana berikut :

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN GABUS KABUPATEN PATI



Dasar : Peraturan Bupati Pati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan

1.3 ISU ISU TRATEGIS

Isu Strategis Perangkat Adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian sasaran perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah. Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 4 (empat) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Kecamatan Gabus periode 2023-2026 sebagai berikut :

1. Kualitas dan kuantitas layanan perizinan dan non perizinan yang berbasis IT masih rendah;



2. Nilai Sakip masih rendah
3. Indeks Manajemen Resiko masih rendah
4. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan kurang.


Perumusan Isu strategis pada tahun 2024 mengacu pada Renstra Kecamatan Gabus periode 2023-2026, Arah Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2024 sebagai berikut:

1. Kualitas dan kuantitas layanan perizinan dan non perizinan yang berbasis IT masih rendah;
2. Nilai Sakip masih rendah
3. Indeks Manajemen Resiko masih rendah
4. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kecamatan Gabus masih kurang


1.4 DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA, SARANA PRASARANA DAN ANGGARAN

A. Potensi Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang dimiliki OPD Kecamatan Gabus dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan sebanyak 11 personil Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terdiri dari 7 orang PNS berjenis kelamin laki-laki (64%) dan 4 orang PNS berjenis kelamin perempuan (36%). Jika dilihat dari jenjang pendidikan terdapat 3 PNS dengan pendidikan S2, 5 orang berpendidikan S1, 1 orang berpendidikan D3 dan 2 orang berpendidikan SLTA .



Jika dilihat dari usia karyawan Kecamatan Gabus terdapat 3 orang dengan usia >55, 3 orang PNS dengan usia >45 s.d 55, 4 orang dengan usia >35 s.d 45 dan 1 orang dengan usia >25 s.d 35 .



1. Kondisi Geografis Kecamatan Gabus

a. Batas Administrasi

Kecamatan Gabus terletak di wilayah Kabupaten Pati bagian utara. Kecamatan Gabus merupakan salah satu dari 21 daerah Kecamatan di



Kabupaten Pati yang terletak pada 11 Km dari ibukota Kabupaten Pati ke arah selatan.

Batas wilayah :

- Sebelah Utara : Kecamatan Pati
- Sebelah Timur : Kecamatan Winong
- Sebelah Selatan : Kecamatan Tambakromo dan Kayen
- Sebelah Barat : Kecamatan Margorejo



b. Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk

Wilayah administrasi serta jumlah penduduk desa se-Kecamatan Gabus Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.2

Data Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk
Kecamatan Gabus Tahun 2024

No.	Desa	Luas Wilayah (Ha)	Jumlah Penduduk
1	Babalan	153,900	1.422
2	Banjarsari	156,366	2.419
3	Bogotanjung	286,665	2.751



4	Gabus	292,109	7.148
5	Gebang	138,130	1.230
6	Gempolsari	245,915	2.420
7	Karaban	492,179	9.422
8	Koripandriyo	124,569	1.539
9	Kuryokalangan	308,920	3.067
10	Kosekan	130,829	1.202
11	Mintobasuki	144,852	1.012
12	Mojolawaran	99,580	2.458
13	Pantirejo	183,520	1.777
14	Penanggungan	189,125	2.310
15	Plumbungan	131,905	1.858
16	Sambirejo	189,395	2.569
17	Soko	145,191	975
18	Sugihrejo	257,270	4.103
19	Sunggingwarno	320,000	2.891
20	Tanjang	226,682	1.638
21	Tambahmulyo	148,065	2.405
22	Tanjunganom	555,887	6.199
23	Tlogoayu	294,940	1.618
24	Wuwur	411,434	3.290
	Jumlah	5.627,428	68.741

Sampai Tahun 2024 wilayah administrasi Kecamatan Gabus terdiri dari 24 Desa, 75 RW dan 401 RT. Semua desa masuk ke dalam kategori Desa Swasembada. Jumlah penduduk terbanyak adalah Desa Karaban sebesar 9.422 jiwa. Adapun desa dengan jumlah penduduk paling sedikit yaitu Desa Soko sebesar 975 jiwa.

Dalam rangka merespon dinamika perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah menuju tata kelola pemerintahan yang baik, serta untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan kondisi geografis daerah, peran kecamatan sebagai perangkat daerah terdepan dalam memberikan pelayanan publik telah diatur melalui Peraturan Bupati Pati Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati



kepada Camat Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. Kewenangan yang dilimpahkan meliputi :

- Pelayanan Perizinan Non Usaha
- Pelayanan non Perizinan

Pelayanan Perijinan meliputi Ijin Mendirikan Bangunan, Ijin Usaha Perdagangan Mikro, Tanda Daftar Perusahaan, Ijin Reklame, Ijin Pengumpulan Dana dan Ijin Menutup Jalan, semua hanya sebatas mengetahui atau pengantar ke Instansi / dinas terkait.

Pelayanan non-Perijinan meliputi SKCK, Ijin Keramaian dan Inspeksi ke lapangan terkait HO.

B. Dukungan Sarana dan Prasarana

Tabel 1.3

Sarana Prasarana Kecamatan Gabus

No	Sarana Prasarana	Satuan	Kondisi		
			Baik	Sedang	Rusak
1	2	3	4	5	6
1	Gedung Aula dan Ruang Rapat	unit	1	-	-
2	Rumah Dinas	unit	1	-	-
3	Gedung kantor Pelayanan umum	unit	1	-	-
4	Gedung kantor Sekretariat	unit	1	-	-
5	Musholla	unit	1	-	-
6	Tempat parkir	unit	1	-	-
7	Almari kayu	buah	2	4	2
9	Almari besi	buah	2	1	-
10	Kursi lipat	buah	79	-	1
11	Kursi kerja eselon	buah	8	2	1
12	Kursi kerja staf	buah	12	3	-
13	Meja tulis	buah	-	9	-
14	Meja komputer	buah	-	-	-
15	Filling cabinet	buah	-	3	5
16	Komputer	unit	1	1	1
17	Lap top	buah	2	3	3
18	AC	unit	8	2	-
19	Meja kerja eselon	Buah	1	10	-
20	Meja kerja non struktural	Buah	-	12	-
21	Televisi	Buah	-	1	1



22	Meja Rapat	Buah	7	-	-
23	Meja kursi tamu	Set	-	1	-
25	Mesin absen	Buah	1	1	-
28	Kursi tunggu	Set	-	3	-
29	Camera	Buah	-	-	-
30	Microphone	Buah	1	-	2
31	LCD	Buah	-	-	1
32	Layar Proyektor	Buah	-	1	-
33	Sound sistem	Unit	2	2	-
34	Mobil	Buah	1	-	-
35	Sepeda motor	Buah	8	3	-
36	Mesin ketik	Buah	-	-	-
37	Kipas angin	Buah	-	3	-
38	Telephone/faximili	Buah	-	1	-
39	Printer	Buah	5	-	1
40	Mesin diesel	Buah	-	-	-
41	Scaner	Buah	2	-	-
42	Papan nama kantor	Buah	1	-	-
43	Papan pengumuman	Buah	-	1	-
44	Alat Ukur Jalan	Buah	1	-	-

C. Dukungan Anggaran

Anggaran yang dialokasikan untuk Pemerintah Kecamatan Gabus tahun 2024 setelah perubahan anggaran adalah sebesar Rp2.109.907.000,00 yang terdiri dari :

- Belanja Langsung Rp1.922.002.400,00
- Belanja Tidak Langsung Rp187.904.600,00

Tabel 1.4
Alokasi Anggaran Kecamatan Gabus Tahun 2024

No.	Program	Anggaran (Rp)
1,	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.922.002.400



2,	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	22.466.400
3,	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	96.700.000
4,	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	11.795.700
5,	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	44.635.000
6,	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	12.308.500
	TOTAL	2.109.907.000

1.5 Sistematika Penyajian LKjIP

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menyajikan pencapaian kinerja Pemerintah Kecamatan Gabus selama tahun 2024. Dalam Laporan ini, pencapaian kinerja diukur dari pencapaian sasaran, yaitu dengan melakukan pengukuran atas indikator-indikator yang dianggap mampu mengukur pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2024 Pemerintah Kecamatan Gabus.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan.

Dalam bab ini disajikan mengenai penjelasan umum organisasi dengan penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategi issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II : Perencanaan Kinerja.

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar yang



memuat perencanaan kinerja dalam Renstra, visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan daerah serta program-program pembangunan dan Perjanjian Kinerja tahun 2024.

Bab III : Akuntabilitas Kinerja.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam sub bab ini diuraikan pencapaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Kecamatan Gabus Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024
2. Membandingkan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan standart nasional (jika ada)
3. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan ditambahkan solusi kegagalan atau penurunan kinerja sebagai bentuk rencana aksi dari setiap strategis

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.



Bab IV : Penutup.

Dalam bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Kecaatan Gabus untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran : 1. Perjanjian Kinerja Perubahan 2024
2. Lain Lain yang dianggap perlu

1.6 TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2024

Tujuan evaluasi AKIP Kabupaten Pati adalah untuk:

- 1) memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;
- 2) menilai tingkat implementasi SAKIP dan tingkat akuntabilitas kinerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;
- 3) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;
- 4) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP periode sebelumnya.

Hasil evaluasi SAKIP terhadap Kecamatan Gabus telah disampaikan ke Kecamatan Gabus oleh Inspektorat Kabupaten Pati, melalui Laporan Hasil Evaluasi (LHE) pada tanggal 03 Juni 2024 Nomor 730/KH/025.46/2024. Hasil evaluasi AKIP Tahun 2023 pada Kecamatan Gabus Kabupaten Pati, setiap komponen disajikan sebagai berikut:



Tabel 1.5 Tindak Lanjut LHE SAKIP

No	Komponen	Bobot		Nilai	
		2022	2023	2022	2023
1	Perencanaan Kinerja	30%	30%	24,60	24,30
2	Pengukuran Kinerja	30%	30%	21,00	21,60
3	Pelaporan Kinerja	15%	15%	10,50	10,50
4	Evaluasi Internal	25%	25%	19,25	19,25
	Nilai Hasil Evaluasi	100	100	75,35	75,65
	Peringkat			BB	BB

Rekomendasi yang diberikan Tim Evaluator terhadap implementasi SAKIP Kecamatan Gabus adalah sebagai berikut:

- Mempublikasikan dengan tepat waktu dokumen perencanaan sehingga dapat diakses dengan mudah oleh public setiap saat antara lain melalui website resmi Perangkat Daerah <https://esr.menpan.go.id> dan website resmi Kecamatan Gabus <https://kecamatanangabus.patikab.go.id> tepat waktu;
- Memastikan setiap indicator kinerja memiliki definisi operasional dan formulasi perhitungan serta sumber data yang relevan dan specific terhadap kinerja yang akan dicapai sehingga setiap data kinerja andal dalam menggambarkan pencapaian kinerja;
- Mempublikasikan dengan tepat waktu dokumen laporan Kinerja sehingga dapat diakses dengan mudah oleh public setiap saat anantara lain melalui web resmi kecamatan Gabus <https://kecamatanangabus.patikab.go.id>
- Lebih tertib dalam menyampaikan Laporan Capaian Kinerja Triwulan ke Bagian organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pati untuk dimanfaatkan sebagai bahan perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja ;
- Melaksanakan reviu dan penyempurnaan penyusunan pohon kinerja yang digunakan sebagai alat bantu bagi organisasi untuk mengawal struktur logika sebab – akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan organisasi dalam menghasilkan outcome yang diinginkan. Sehingga instansi pemerintah diharapkan dapat




- mengenali rute logika yang dapat memandu dalam menemukan strategi dan alternatif solusi baru dalam mencapai kinerja;
- f. Memperbaiki penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja pada dokumen LKJIP tahun selanjutnya. Dalam hal ini, penyampaian data perbandingan target dan realisasi untuk disajikan lebih rinci setiap tahunnya secara berurutan;

Dokumentasi Tindak Lanjut Evaluasi Kinerja



Gambar Rapat evaluasi Kinerja Semester 1 Tahun 2024



Gambar Publikasi dokumen Capaian Kinerja Tahun 2024 pada website Kecamatan Gabus



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 TUJUAN , SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA OPD

A. Renstra

Perencanaan pembangunan Kecamatan Gabus tidak terlepas dari hirarki perencanaan pembangunan Kabupaten Pati yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kab. Pati Tahun 2023-2026.

Merujuk pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 maka Kecamatan Gabus membuat perencanaan pembangunan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu empat tahun, yaitu periode 2023–2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategi Kecamatan Gabus periode 2023 - 2026 mencakup Tujuan dan Sasaran sebagai berikut :

1. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Tujuan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Gabus adalah:

- 1) Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat.

b. Sasaran

Sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

- 1) Tersedianya Laporan Survei Kepuasan Masyarakat
- 2) Meningkatnya kemandirian desa.

2. Untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Gabus juga menetapkan Sasaran Program, diantaranya sebagai berikut :

- a. Meningkatnya pelayanan perizinan dan non perizinan;
- b. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan;
- c. Meningkatnya koordinasi penanganan konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban;



- d. Keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan;
- e. Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan.



Tabel : 2.1

Indikator kinerja Kecamatan Gabus yang mengacu pada tujuan dan sasaran yang diturunkan ke dalam indikator kinerja program

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2021)	Target Kinerja Tahun				Kondisi Kinerja Akhir (2026)
				2023	2024	2025	2026	
	Tujuan : Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat							
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	3,28	3,31	3,33	3,36	3,38	3,38
	Sasaran I : Tersedianya Laporan Survei Kepuasan Masyarakat							
1.1	Jumlah Laporan Survei Kepuasan Masyarakat	Angka	1	1	1	1	1	1
	Sasaran Program 1: Meningkatnya pelayanan perizinan dan non perizinan							
1.1.1	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani	Persen	100	100	100	100	100	100
	Sasaran II : Meningkatnya kemandirian desa							



No.	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2021)	Target Kinerja Tahun				Kondisi Kinerja Akhir (2026)
				2023	2024	2025	2026	
2.1	Persentase desa mandiri	Persen	8,33	12,5	16,6	20,8	25	25
	Sasaran Program 1: Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan							
2.1.1	Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan	Persen	100	100	100	100	100	100
	Sasaran Program 2: Meningkatnya koordinasi penanganan konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban							
2.1.2	Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya	Persen	100	100	100	100	100	100
	Sasaran Program 3: Keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan							
2.1.3	Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan	Persen	100	100	100	100	100	100



No.	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2021)	Target Kinerja Tahun				Kondisi Kinerja Akhir (2026)
				2023	2024	2025	2026	
	Sasaran Program 4: Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan							
2.1.4	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	Persen	100	100	100	100	100	100



2.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN GABUS
TAHUN 2023-2026

Tabel :2.2

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kinerja Awal		Target Kinerja pada Tahun		
				2021	2023	2024	2025	2026
	Tujuan 6 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik Sasaran : 6.1 Meningkatnya pemerataan dan kualitas pelayanan public							
1	Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat	3,28	3,31	3,33	3,36	3,38
		Tersedianya Laporan Survei Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Survei Kepuasan Masyarakat	1	1	1	1	1
		Meningkatnya kemandirian desa	Persentase desa mandiri	8,33 %	12,5 %	16,6 %	20,8 %	25 %

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tabel : 2.3

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat	Tersedianya Laporan Survei Kepuasan Masyarakat	Peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan	1. Peningkatan kualitas Pelayanan Perizinan Non Usaha 2. Peningkatan kualitas Pelayanan Non Perizinan
	Meningkatnya kemandirian desa	Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan	1. Memastikan semua desa/kelurahan melibatkan masyarakat dalam pembangunan 2. Memastikan semua desa/kelurahan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi Pemberlakuan PPKM 3. Peningkatan kesadaran keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas
		Peningkatan koordinasi penanganan	Peningkatan koordinasi penanganan konflik sosial dan gangguan



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban	ketentraman dan ketertiban
		Optimalisasi keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan	Mengikutsertakan Forkompincam dalam setiap penyelenggaraan forum/pertemuan dalam rangka pemerintahan umum di Kecamatan
		Memastikan ketepatan waktu semua desa/kelurahan dalam menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan	Fasilitasi desa/kelurahan dalam menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan

2.3 STRUKTUR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024

A. Program dan Kegiatan

Program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Gabus Kabupaten Pati untuk tahun 2024 secara umum sebagai berikut:

Tabel 2.4

7. Unsur Kewilayahan
- 7.01. Kecamatan
- 7.01.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota
- 7.01.01.2.01

Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- 7.01.01.2.01.01

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 7.01.01.2.01.02

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- 7.01.01.2.01.03

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
- 7.01.01.2.01.06

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja



	dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
7.01.01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.</i>
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
7.01.01.2.03	<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
7.01.01.2.05	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.</i>
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
7.01.01.2.06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
7.01.01.2.07	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7.01.01.2.08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7.01.01.2.09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan</i>



Pemerintahan Daerah

- 7.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan
- 7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 7.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

7.01.02. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik.

- 7.01.02.2.01 *Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*
- 7.01.02.2.01.01 *Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan pelaksanaan Kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertical Terkait*
- 7.01.02.2.04 *Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat*
- 7.01.02.2.04.01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
- 7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan

7.01.03. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

- 7.01.03.2.01 *Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.*
- 7.01.03.2.01.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
- 7.01.03.2.01.03 Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- 7.01.03.2.06 *Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan*
- 7.01.03.2.06.12 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas



7.01.04. Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

- 7.01.04.2.01 *Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*
- 7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
- 7.01.04.2.01.02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

7.01.05. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

- 7.01.05.2.01 *Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah*
- 7.01.05.2.01.08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

7.01.06. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- 7.01.06.2.01 *Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*
- 7.01.06.2.01.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

B. Indikator Kinerja

Renstra Kecamatan Trangkil 2023-2026 telah memuat indikator kinerja utama, yang dikelompokkan dalam aspek dan fokus pembangunan Kecamatan Gabus, didalam mengukur kinerja Pemerintah Kecamatan Gabus tahun 2022 dipergunakan 3 Indikator Kinerja Utama (IKU) dari 3 Sasaran Strategis. Indikator Kinerja Utama dipilih dari indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses pengelolaan pemerintahan daerah yang keluarannya berupa hasil (outcome). Tujuan dari ditetapkannya indikator kinerja utama bagi setiap instansi pemerintah adalah:

- 1) Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
- 2) Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk



perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran tersebut disusunlah indikator kinerja utama sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat;
2. Tersedianya laporan Survey Kepuasan Masyarakat;
3. Meningkatnya kemandirian desa.

2.4 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama, beserta target kinerja dan anggaran.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil (*outcome*), Pemerintah Kecamatan Gabus **berjanji** akan mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024, pada gilirannya mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pemerintah Kecamatan Gabus.

Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Gabus Tahun 2024 adalah sebagai berikut :



Tabel 2.5
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KECAMATAN GABUS KABUPATEN PATI

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
A.	Meningkatnya pelayanan kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,33
1.	Tersedianya Laporan Survei Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Survei Kepuasan Masyarakat	1
a.	Meningkatnya pelayanan perizinan dan non perizinan	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani	100%
2.	Meningkatnya Kemandirian Desa	Persentase Desa Mandiri	16,6%
a.	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan	Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan	100%
b.	Meningkatnya koordinasi penanganan konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban	Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya	100%
c.	Keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan	Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan	100%
d.	Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	100%



Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 22.468.400,00	APBD KAB
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.	Rp. 92.592.500,00	APBD KAB
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.	Rp. 11.795.700,00	APBD KAB
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 50.035.000,00	APBD KAB
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa.	Rp. 12.305.500,00	APBD KAB
JUMLAH	Rp. 189.197.100,00	



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KECAMATAN GABUS KABUPATEN PATI

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
A.	Meningkatnya pelayanan kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,33
1.	Tersedianya Laporan Survei Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Survei Kepuasan Masyarakat	1
a.	Meningkatnya pelayanan perizinan dan non perizinan	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani	100%
2.	Meningkatnya Kemandirian Desa	Persentase Desa Mandiri	16,6%
a.	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan	Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan	100%
b.	Meningkatnya koordinasi penanganan konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban	Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya	100%
c.	Keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan	Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan	100%
d.	Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	100%



Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penyelenggaraan		
Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 22.468.400,00	APBDP KAB
2. Program Pemberdayaan Masyarakat		
Desa dan Kelurahan.	Rp. 96.700.000,00	APBDP KAB
3. Program Koordinasi Ketentraman dan		
Ketertiban Umum.	Rp. 11.795.700,00	APBDP KAB
4. Program Penyelenggaraan Urusan		
Pemerintahan Umum	Rp. 44.635.000,00	APBDP KAB
5. Program Pembinaan dan		
Pengawasan Pemerintah Desa.	Rp. 12.305.500,00	APBDP KAB
JUMLAH	Rp. 187.904.600,00	



2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Dalam rangka mendukung tugas dan fungsi serta peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, maka Kecamatan Gabus memanfaatkan aplikasi-aplikasi pendukung pelaksanaan kegiatan dan mengembangkan aplikasi guna mendukung, mempermudah dan mempercepat proses pelayanan kepegawaian, yaitu :

1. SIPD;
2. E SAKIP;
3. SiRUP;
4. LPSe
5. SMEP;
6. ASB;



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Gabus Kabupaten Pati adalah perwujudan kewajiban Kecamatan Gabus Kabupaten Pati untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Kinerja Kecamatan Gabus Kabupaten Pati tahun 2024 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Pada bab ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan.

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Untuk mengetahui capaian kinerja organisasi maka perlu dilakukan proses pengukuran untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Gabus tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

Secara umum telah tercapai keberhasilan pencapaian target kinerja dalam tahun 2024 ini. Skala nilai peringkat kinerja dan Rincian tingkat



capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel 3.1 dan Tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.1

SKALA NILAI PERINGKAT KINERJA

No	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	$\geq 100 \%$	Sangat Baik
2	85 – 100 %	Baik
3	65 – 84,99 %	Cukup
4	50 – 64,99 %	Kurang
5	$\leq 50 \%$	Sangat Kurang

TABEL 3.2

CAPAIAN KINERJA KECAMATAN GABUS TAHUN 2024

NO	TUJUAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI			Target Akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%	
	Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	3,33	3,87	116	3,38
1.	Tersedianya laporan Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah laporan Survey Kepuasan Masyarakat	Laporan	1	1	100	100
2.	Meningkatnya kemandirian desa	Persentase desa mandiri	%	16,6 %	16,6 %	100	25 %



1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

TABEL 3.3
CAPAIAN KINERJA KECAMATAN GABUS TAHUN 2023

NO	TUJUAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI			Target Akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%	
	Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	3,31	3,85	115	3,38
1.	Tersedianya laporan Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah laporan Survey Kepuasan Masyarakat	Laporan	1	1	100	1
2.	Meningkatnya kemandirian desa	Persentase desa mandiri	%	12,5 %	12,5 %	100	25%

TABEL 3.2
CAPAIAN KINERJA KECAMATAN GABUS TAHUN 2024

NO	TUJUAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI			Target Akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%	
	Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	3,33	3,87	116	3,38
1.	Tersedianya laporan Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah laporan Survey Kepuasan Masyarakat	Laporan	1	1	100	100
2.	Meningkatnya kemandirian desa	Persentase desa mandiri	%	16,6 %	16,6 %	600	25 %



2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir (minimal 3 tahun);

Tabel 3.4

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
	Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	-	3,31	3,85	115	3,33	3,87	116
1	Tersedianya laporan Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah laporan Survey Kepuasan Masyarakat	-	-	-	1	1	100	1	1	100
2	Meningkatnya kemandirian desa	Persentase desa mandiri	-	-	-	12,5%	12,5	100	16,6%	16,6	100

Dari table diatas dapat dilihat bahwa 3 sasaran strategis dan 3 indikator kinerja menunjukkan 3 sasaran strategis dan 3 indikator kinerja telah sesuai/melebihi target kinerja. Jadi nilai capaian rata-rata dari ketiga sasaran tersebut dapat dikatakan berhasil mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

3. Perbandingan capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

Tabel : 3.5

NO	TUJUAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Capaian Tahun 2024	Target Akhir Tahun 2026	Tingkat Kemajuan
	Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,87	3,38	116%
1.	Tersedianya laporan Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah laporan Survey Kepuasan Masyarakat	1	1	100%



2.	Meningkatnya kemandirian desa	Persentase desa mandiri	16,6 %	25%	133 %
----	-------------------------------	-------------------------	--------	-----	-------

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Tabel 3.6

NO	TUJUAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Realisasi Tahun 2024	Standat Nasional	Capaian%
	Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,87	-	100
1.	Tersedianya laporan Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah laporan Survey Kepuasan Masyarakat	1	-	100
2.	Meningkatnya kemandirian desa	Persentase desa mandiri	16,6	-	100

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Kinerja Kecamatan Gabus untuk indikator indek kepuasan masyarakat (IKM) berdasarkan survey pelayanan mengalami kenaikan. Artinya Kecamatan Gabus dalam pelaksanaan tugas sudah menunjukkan tingkat capaian sangat tinggi ini menggambarkan bahwa pelayanan maupun kinerja Kecamatan sudah dijalankan dengan baik dengan mengoptimalkan SDM maupun sarana prasarana yang ada untuk mencapai sasaran yang diharapkan.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran,



pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Hasil evaluasi terhadap laporan kinerja tahun anggaran 2024 yang disajikan oleh kantor kecamatan Gabus dituangkan dalam bentuk nilai kisaran mulai dari 0 s/d 100, dan capaian yang kategorikan Baik dengan Interpretasi bahwa yaitu system dan tatanan sudah dapat diandalkan, memiliki system untuk manajemen kinerja yang baik.

Berdasarkan pengukuran kinerja di atas, dapat diperoleh data dan informasi kinerja Kecamatan Gabus sebagai berikut : Tujuan dan sasaran PD Kecamatan Gabus dalam meningkatkan kinerja di Tahun 2024 telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan, sasaran yang ingin dicapai yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan publik, dengan indikator Nilai IKM dari Target tahun 2024 Nilai IKM : 3,46 diperoleh nilai IKM : 3,97 sehingga dapat tercapai 115 % dan untuk indikator Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan Gabus, dari target tahun 1 Laporan tercapai 1 Laporan sedangkan dari Indek Desa Mandiri dari Target 16,6 % dari 24 Desa tercapai 16,6 % atau 4 Desa dari jumlah 24 Desa

Keberhasilan yang dicapai karena ketepatan dalam menentukan tujuan dan sasaran PD Kecamatan Gabus melalui perencanaan program-program dan kegiatan yang tepat dan terarah dalam mewujudkan tata kelola birokrasi pemerintah daerah dan mewujudkan pelayanan public yang optimal.

Kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pada tahun 2024 karena masih banyak Desa yang belum mampu mandiri, sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak dapat terlaksana, walaupun dalam pencapaian program dan kegiatan masih terdapat kegiatan yang tidak mencapai target, akan tetapi banyak program dan kegiatan yang mengalami keberhasilan, sehingga tujuan dan sasaran Kecamatan Gabus dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan.



Langkah- langkah yang dilakukan untuk mengatasi kegagalan adalah :

- Melakukan evaluasi berkala setiap bulan terhadap kegiatan- kegiatan yang rendah dalam pencapaian target baik fisik maupun keuangan.
- Memberi penghargaan bagi kegiatan dengan pencapaian terbaik dan peringatan/teguran bagi kegiatan dengan pencapaian rendah sebagai upaya mendorong kinerja tiap seksi/sub bagian dalam pelaksanaan kegiatan.
- Koordinasi baik ditingkat internal maupun eksternal guna mendukung tujuan dan sasaran Kecamatan Limbangan
- Mengoptimalkan sarana dan prasarana serta SDM yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan.

Tabel : 3.7

Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

NO	TUJUAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
	Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,33	3,87	116	Pelayanan publik dilaksanakan dengan baik, mengoptimalkan sumberdaya yang ada	Mempertahankan kualitas pelayanan publik
1	Tersedianya laporan Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah laporan Survey Kepuasan Masyarakat	1	1	100	Laporan Survey dilaksanakan dengan baik, mengoptimalkan responden Masyarakat	Mempertahankan kualitas Laporan Survey masyarakat
2	Meningkatnya kemandirian desa	Persentase desa mandiri	16,6 %	16,6 %	100	Melibatkan Masyarakat dalam Pembangunan Desa	Meningkatkan monev dan koordinasi dengan Desa



6. Analisis atas efisiensi penggunaan anggaran

Tabel : 3.8

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capain	
	Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,33	3,87	115	6.866.000	6.866.000	100	0
1	Tersedianya laporan Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah laporan Survey Kepuasan Masyarakat	1	1	100	6.866.000	6.866.000	100	0
2.	Meningkatnya kemandirian desa	Persentase desa mandiri	16,6	16,6	100	51.298.750	51.298.750	100	0

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar program dan kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Gabus Kabupaten Pati memperoleh capaian atas indikator kinerja sebesar melebihi 100% dan program/kegiatan tesebut dapat menunjang keberhasilan dalam pencapaian target kinerja Organisasi Perangkat Daerah.



7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
1.	Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	116	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani	100	Menunjang
2	Meningkatnya kemandirian desa	Persentase desa mandiri	100	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan	100	Menunjang
				Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya	100	Menunjang
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan	100	Menunjang
				Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	100	Menunjang

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar program dan kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Gabus Kabupaten Pati memperoleh capaian atas indikator kinerja sebesar 100% dan program/kegiatan tersebut dapat menunjang keberhasilan dalam pencapaian target kinerja Organisasi Perangkat Daerah.



3.2. EFISIENSI ANGGARAN

Tabel : 3.10

Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	22.468.400	22.468.400	100
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5.577.000	5.577.000	100
	Pelaksanaan Urusan yang dilimpahkan Kepada Camat	16.891.400	16.891.400	100
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	96.700.000	96.700.000	100
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	78.170.000	78.170.000	100
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	18.530.000	18.530.000	100
3.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	11.795.700	11.795.700	100
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	11.795.700	11.795.700	100
4.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	44.635.000	44.635.000	100
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	44.635.000	44.635.000	100
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12.308.500	12.308.500	100
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12.308.500	12.308.500	100
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.922.002.400	1.809.221.122	94,13
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.366.050	8.366.050	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.578.609.750	1.471.988.636	94,94
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	13.320.000	13.320.000	100
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8.000.000	8.000.000	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	76.311.000	76.311.000	100
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	58.460.000	57.710.000	98,72
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.728.600	96.193.436	95,50
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	78.207.000	77.332.000	98,88



3.3. INOVASI

Untuk Inovasi pada tahun 2024 Kecamatan Gabus adalah “ DISKO PEKADE “ Diskusi dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa “ di Kecamatan Gabus. Administrasi pengelolaan keuangan desa adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Tujuan utama dari inovasi ini adalah untuk mencatat data dan informasi mengenai pengelolaan keuangan desa pada buku administrasi umum serta menertibkan administrasi keuangan desa Kecamatan Gabus guna meningkatkan kinerja perangkat desa Kecamatan Gabus.



3.4. PENGHARGAAN

Dalam kurun waktu tahun 2024 Kecamatan Gabus belum pernah mendapatkan penghargaan sebagai pemenang Lomba Tingkat Kabupaten Pati Tahun 2024. Dengan adanya Lomba atau apresiasi lain yang diselenggarakan tingkat Kabupaten bertujuan untuk meningkatkan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Gabus. Tahun depan semoga Kecamatan Gabus Kabupaten Pati mendapat penghargaan. Desa Gabus mendapat penghargaan sebagai desa yang dicanangkan menjadi kampung Pancasila dalam rangka pencanangan kampung Pancasila sehingga mendapatkan penghargaan taman dan tugu Pancasila.



Dokumentasi penghargaan taman pancasila



Dokumentasi Penghargaan Tugu Pancasila



BAB IV

P E N U T U P

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Gabus merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Gabus selama tahun 2024. Dari hasil penyusunan LKjIP ini dapat disimpulkan bahwa secara umum pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerjanya di Kecamatan Gabus dapat dikatakan berhasil, hal ini dapat dilihat dari hasil rata-rata capaian kinerja 3 sasaran yang sebesar 100%. Capaian kinerja dan realisasi indikator kinerja sasaran Kecamatan Gabus tahun 2024 secara keseluruhan dapat memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan.

Keberhasilan capaian kinerja sasaran yang dicerminkan dari capaian indikator kinerja utama ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain SDM (pemerintah, masyarakat, dan pelaku pembangunan lainnya), anggaran, faktor alam, dan sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota. Dari analisis 2 sasaran, terdapat 2 indikator kinerja utama yang dipilih sebagai tolok ukur pada tahun 2023, capaian indikator kinerja selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya Laporan Survei Kepuasan Masyarakat sebesar 1 Laporan (100%).
2. Meningkatnya kemandirian desa sebesar 100 %

Keberhasilan pencapaian sasaran – sasaran strategis secara umum disebabkan :

1. Penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran berdasar skala prioritas sesuai dengan prinsip efisiensi serta efektifitas ;
2. Memperhatikan hasil evaluasi program/kegiatan pada tahun anggaran sebelumnya;
3. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang telah direncanakan ;
4. Penetapan indikator sasaran secara rinci pada masing - masing kegiatan



5. Melakukan koordinasi dengan SKPD baik di tingkat Kecamatan maupun Kabupaten.

Walaupun Pemerintah Kecamatan Gabus berhasil mencapai sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, masih ada kendala/hambatan yang dihadapi dalam upaya mencapai sasaran strategis tersebut yaitu :

1. Kekurangan jumlah sumber daya manusia (SDM) yang ada di Kecamatan Gabus.
2. Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan tidak sama dengan perencanaan.
3. Keterbatasan sarana dan prasarana yang ada.
4. Ada beberapa desa yang kurang tertib dalam melaksanakan kegiatan.

Sedangkan dalam rangka untuk meningkatkan kinerja, Kecamatan Gabus mempunyai beberapa strategi sebagai berikut:



1. Melakukan evaluasi program dan kinerja dengan mendasarkan pada indikator, pengukuran kinerja, serta sasarannya;
2. Menetapkan target sasaran secara logis dan realistis;
3. Merencanakan kegiatan, anggaran dan jadwal waktu pelaksanaan berdasarkan segi ekonomis, efisiensi dan efektivitas;
4. Meningkatkan koordinasi antar OPD/ Dinas/ Instansi dengan lebih optimal;
5. Pengembangan kualitas Sumber Daya Aparatur.

4.2 REKOMENDASI

Terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi focus dalam perbaikan kinerja Pemerintah Kecamatan Gabus Kabupaten Pati kedepan. Meskipun beberapa Indikator Kinerja telah mencapai target, permasalahan permasalahan yang terjadi dimasyarakat belum sepenuhnya bisa diatasi dengan baik pula. Sehubungan dengan kondisi tersebut diatas, langkah langkah yang perlu segera dilaksanakan adalah sebagai berikut :



1. Memperkuat komitmen perangkat daerah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja
2. Penyusunan rencana program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai factor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan
3. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan sesuai mekanisme manajemen internal.

Gabus, 31 Januari 2025
CAMAT GABUS


SURANTA, S.STP, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19760819 199703 1 005



LAMPIRAN - LAMPIRAN